



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME DAN TATACARA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF
ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih adanya beberapa ketentuan yang belum mengatur tentang pemilihan, mekanisme pengisian, pemilihan, dan hasil pemilihan, maka perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan masih belum terkendalinya wabah *Corona Virus Disease 2019* dan dalam rangka mengantisipasi kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pengisian dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 maka perlu diatur perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Dan Tatacara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 15);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme Dan Tatacara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi jumlah anggota BPD ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di Desa.
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan langsung; atau
 - b. Melalui proses musyawarah perwakilan.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Panitia pengisian calon anggota BPD menyelenggarakan proses pemilihan

langsung untuk memilih calon anggota BPD oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (4) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap wilayah pemilihan.
- (5) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah RT atau gabungan RT yang ditetapkan oleh panitia.
- (6) Jumlah tempat pemilihan langsung ditentukan oleh Panitia dengan memperhatikan kondisi geografis dan jumlah penduduk
- (7) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Panitia pengisian calon Anggota BPD menyelenggarakan proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (8) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada setiap wilayah pemilihan.
- (9) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah dengan cara panitia mengundang perwakilan pemilih yaitu seluruh kepala keluarga untuk bermusyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (10) Pelaksanaan musyawarah dapat dinyatakan memenuhi syarat dan sah apabila peserta musyawarah yang hadir 50 (lima puluh) % (persen) plus 1 (satu) dari undangan yang dibagikan panitia.
- (11) Apabila dalam musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka dilanjutkan dengan pemungutan suara (voting) di hari yang sama.
- (12) Pemungutan suara (voting) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan secara tertutup.
- (13) Proses pemilihan langsung dan proses musyawarah perwakilan menghasilkan daftar urutan calon anggota BPD yang diusulkan sebagai anggota BPD pada tiap-tiap keterwakilan pemilihan.
- (14) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak pada pemilihan langsung atau hasil musyawarah dengan berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak pada tiap-tiap keterwakilan pemilihan.
- (15) Seluruh proses pemilihan langsung atau musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.
- (16) Dalam hal proses pemilihan atau musyawarah tidak menghasilkan calon anggota BPD terpilih, maka proses pemilihan dilaksanakan melalui pemilihan ulang dengan berpedoman pada proses sebagaimana diatur dalam tata cara pemilihan anggota BPD.
- (17) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (16) dilaksanakan Panitia paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah hari proses pemilihan atau musyawarah tidak menghasilkan calon anggota BPD terpilih

2. Pada Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Apabila calon anggota dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan masing-masing hanya berjumlah kurang dari 2 (dua) orang di keterwakilan, maka proses pemilihan langsung yang ditetapkan sebelumnya dilanjutkan dengan proses musyawarah perwakilan.

- (2) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk memusyawarahkan calon yang telah mendaftar untuk ditetapkan sebagai anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon calon anggota BPD tersebut tidak terpilih baik melalui musyawarah maupun voting atau suara terbanyak sebagai anggota BPD maka proses pemilihan dinyatakan batal.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan musyawarah dan peserta musyawarah serta pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan musyawarah dan peserta musyawarah calon anggota dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang berjumlah kurang dari 2 (dua) orang di keterwakilan.

Bagian Kedua
Kegiatan Sebelum Hari Pemungutan Suara

3. Pada Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Panitia mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nama TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah keputusan hari dan tanggal pelaksanaan awal dari pemilihan anggota BPD dan dapat dilakukan; pada hari selanjutnya apabila karena keadaan tertentu yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan awal.
- (4) Pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan pada hari selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah hari dan tanggal pelaksanaan awal
- (5) Apabila pada saat pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam keadaan normal, karena adanya larangan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pengumpulan orang banyak, adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau non alam, wabah penyakit dan gangguan lainnya maka panitia harus mengikuti ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka Panitia melakukan penundaan pemilihan.
- (6) Dalam hal adanya pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk melaksanakan pemilihan dengan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka Panitia dapat melanjutkan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara dapat dilakukan dengan antara lain:
 - a. Pengumuman dengan pengeras suara di tempat umum;
 - b. menempel di papan pengumuman desa; dan
 - c. bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa setempat.

4. Pada Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada Tingkat Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada Tingkat TPS apabila TPS lebih dari 1 (satu).
- (2) Rapat pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada tingkat Desa dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (3) Apabila dalam rapat pleno penghitungan suara hasil perolehan calon anggota BPD ada yang sama maka Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan nilai sebagai berikut:

ada pengalaman	nilai 30	X 100%
tidak ada pengalaman	nilai 15	X 100%

Tingkat pendidikan, semakin tinggi memiliki bobot yang lebih baik dengan nilai sebagai berikut :

sarjana / pasca	nilai 40	X 100%
diploma	nilai 30	X 100%
SLTA/ sederajat	nilai 20	X 100%
SLTP/ sederajat	nilai 10	X 100%

Usia pada saat seleksi, diutamakan Calon yang lebih tua sebagai berikut :

< 35 tahun	nilai 10	X 100%
36 s/d 50 tahun	nilai 20	X 100%
51 s/d seterusnya	nilai 30	X 100%

5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIIA dan pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 56A

- (1) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang apabila Panitia tidak dapat melaksanakan pemilihan anggota BPD baik melalui mekanisme pemilihan langsung atau melalui hasil musyawarah perwakilan.
- (2) Perpanjangan masa jabatan Anggota BPD dilaksanakan dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena adanya larangan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5).
- (4) Proses perpanjangan masa jabatan anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui usulan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan Desa.

- (5) Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
- (6) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan pelantikan anggota BPD hasil pemilihan.
- (7) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002